



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kolaka Utara;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
6. Modal daerah adalah Kekayaan Pemerintah daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
7. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau pemanfaatan Modal Usaha daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang berada diluar Organisasi Pemerintah daerah dalam bentuk perusahaan daerah yang selanjutnya disebut PD dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber dana Pembangunan Daerah;
9. Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BPD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah;

- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang dianggarkan dalam APBD.

BAB IV
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal daerah pada BPD berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2012 yang harus disetor sebesar Rp. 30.625.000.000,-(tiga puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Besaran penyertaan modal daerah pada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan bulan Juli 2013 telah disetor sebesar Rp.14.847.000.000,-(empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- (3) Pada APBD perubahan 2013 akan disetor sebesar Rp. 5 .768.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga total setoran pada posisi per, 31 Desember 2013 sebesar Rp. 20.615.000.000,- (dua puluh miliar enam ratus lima belas juta rupiah);
- (4) Sisa besaran penyertaan modal daerah pada BPD yang belum disetorkan sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebesar Rp.10.010.000.000,-(sepuluh miliar sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Tahapan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp.5.005.000.000,-(lima miliar lima juta rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp.5.005.000.000,-(lima miliar lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BPD;
- (2) Rencana usulan Penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BPD dalam jangka menengah dan tahunan;
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi wajib menyusun rencana usaha (business plan), guna menjamin adanya kepastian pihak-pihak terkait;
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum;
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan menyebutkan tujuan penggunaan modal tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BPD yang menerima penyertaan modal daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Direksi BPD wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BPD;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit;
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal daerah pada BPD yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan daerah ini;
- (2) Dalam hal terjadi bentuk badan hukum BPD menjadi Perseroan Terbatas (PT) maka peraturan daerah ini masih tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua.

Pada tanggal, 12 Desember 2013

BUPATI KOLAKA UTARA



Diundangkan di Lasusua

Pada tanggal, 12 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



Drs. H. ISKANDAR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2013 NOMOR..10